



BUPATI JAYPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/14 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN REKENING GAJI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA
PADA BANK PAPUA CABANG SENTANI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya untuk penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah Tahun 2022 agar tertib, transparan dan akuntabel pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, maka dipandang perlu membuka dan menetapkan rekening gaji pada Bank Papua Cabang Sentani;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Santuan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekening Gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura pada Bank Papua Cabang Sentani Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	
1	2	3	
1.	103.0105073451	1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
		2.	SLTP YPK Sentani
		3.	SLTP YPK Genyem
		4.	SD YPK Pedalaman
2.	103.01016002327	5.	SMP Negeri 3 Sentani
3.	103.0105001529	6.	SD Inpres Kelompok XIV
		7.	SD Inpres Kelompok XV
		8.	SD Negeri Kelompok XIV
		9.	SD Yapis Kelompok XIV
		10.	Sekolah Lanjutan Umum YPPK Bonaventura
		11.	SLTP Negeri 1 Kaureh
		12.	SLTP Negeri 2 Kaureh
		13.	SD Inpres Kelompok XIII
		14.	SD Negeri Kelompok XIII

1	2	3	
4.	103.0106000081	15.	SMP Negeri 7 Sentani
5.	103.0105071568	16.	SD Negeri Kelompok IX
		17.	SD Inpres Kelompok VIII
		18.	SD Negeri Kelompok VIII
		19.	SD Inpres Kelompok IX
		20.	SD Inpres Kelompok X
		21.	SD YPK Kelompok IX
		22.	SD YPK Kelompok VIII
		23.	SD YPK Kelompok X
		24.	SD YPPGI Kelompok VIII
		25.	SD Inpres Kelompok XII
		26.	SD Negeri Kelompok VII
		27.	SD Negeri Kelompok XII
		28.	SD YPK Kelompok VII
6.	103.0105071258	29.	SLTP Negeri 1 Unurum Guay
7.	103.0106000352	30.	SLTP Negeri 1 Demta
8.	103.0105002251	31.	SLTP Negeri 1 Depapre
9.	103.0106000314	32.	SMP Negeri 1 Kemtuk Gresi
10.	103.0105071908	33.	SMP Negeri 1 Nimboran
11.	103.0105002341	34.	SMP Negeri 1 Sentani
12.	103.0105070541	35.	SMP Negeri 2 Kemtuk Gresi
13.	103.0105072123	36.	SMP Negeri 2 Nimboran
14.	103.0105002224	37.	SMP Negeri 2 Sentani
15.	103.0105071702	38.	SMP Negeri 3 Nimboran
16.	103.0105002455	39.	SMP Negeri 4 Sentani
17.	103.0106002303	40.	SMP Negeri 5 Sentani
18.	103.0105072524	41.	SMP Negeri 6 Sentani

KEDUA : Rekening-rekening sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU dipergunakan khusus untuk menampung gaji.

KETIGA : Pejabat di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura dilarang membuka rekening baru selain rekening sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU untuk menampung gaji tanpa persetujuan Bupati Jayapura.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.